



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan menggunakan sistem penyelenggaraan Rapat secara elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**"), dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yaitu pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 10.25 – 12.03 WIB
Tempat : Plaza Summarecon Lantai 8
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021;
5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
6. Persetujuan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Lexy Arie Tumiwa

Direksi:

- Direktur Utama : Ir. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Soegianto Nagaria
- Direktur : Herman Nagaria
- Direktur : Lydia Tjio

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara elektronik dalam Rapat:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen : Drs. H. Edi Darnadi, M.M.
- Komisaris Independen : Ir. Ge Lilies Yamin

Direksi:

- Direktur : Nanik Widjaja
- Direktur : Ir. Sharif Benyamin
- Direktur : Jason Lim

- C. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir baik secara fisik maupun secara elektronik adalah sejumlah 12.603.723.130 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 76,347% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat dan usulan keputusan Rapat.
- E. Pada mata acara pertama Rapat sampai dengan mata acara keenam Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari Para Pemegang Saham atau Kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi karena musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	12.603.722.330 suara atau 99,999%	0 suara atau 0%	800 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-2	12.032.039.454 suara atau 95,464%	571.682.876 suara atau 4,535%	800 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-3	11.974.851.631 suara atau 95,010%	628.870.699 suara atau 4,989%	800 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-4	12.530.943.692 suara atau 99,423%	70.064.438 suara atau 0,556%	2.715.000 suara atau 0,021%
Mata Acara ke-5	12.186.100.845 suara atau 96,686%	417.621.485 suara atau 3,313%	800 suara atau 0,001%
Mata Acara ke-6	11.774.283.933 suara atau 93,419%	822.889.202 suara atau 6,529%	6.549.995 suara atau 0,052%

Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) dan dibacakan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

- a. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2020;
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00394/2.1032/AU.1/03/0685-2/1/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
- c. Mengesahkan laporan kegiatan Perseroan tahun buku 2020;
- d. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020;
- e. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquite et décharge*") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengawasan serta memberikan nasihat, dan membantu Direksi Perseroan, yang telah mereka jalankan

selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan memenuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**, yaitu sebesar **Rp232.410.691.000** (dua ratus tiga puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. sebesar **Rp2.324.106.910** (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), akan disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. sisanya sebesar **Rp230.086.584.090** (dua ratus tiga puluh miliar delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), seluruhnya dimasukkan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik dan yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan Akuntan Publik tersebut; serta menunjuk Akuntan Publik pengganti dan memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk apabila karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;

dengan ketentuan dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Keempat:

- a. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021;
- b.
 - 1) Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2020, kecuali ditetapkan lain oleh Dewan Komisaris Perseroan;
 - 2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima:

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yang bukan merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/20;
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Keputusan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara Keenam:

- a. Menyetujui pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, baik yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain tersebut, dan menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris (jika diperlukan) serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Mata Acara Keenam Rapat ini merupakan pengecualian dari transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta dengan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

Jakarta, 25 Agustus 2021
Direksi Perseroan